



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 43 /Kept/403.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN *MBULAN NDHADHARI*  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Magetan, setiap satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga wajib menumbuh kembangkan budaya gerakan literasi;
- b. bahwa implementasi terhadap gerakan literasi Pemerintah Kabupaten Magetan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum, pelajar dan pelaku seni dalam pengembangan budaya literasi, melestarikan budaya lokal dan meningkatkan kecintaan terhadap budaya tradisional melalui wadah ajang kreatifitas seni, budaya dan sastra dalam bentuk kemasan acara dengan tema *Mbulan Ndhadhari* yang dilakukan setiap bulan pada waktu bulan purnama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan *Mbulan Ndhadhari* Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan lembaran negara RI Nomor 4774 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);
6. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 62);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksanaan Kegiatan *Mbulan Ndhadhari* Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membuat rencana kerja serta menyusun acara kegiatan *Mbulan Ndhadhari* dalam satu tahun;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim setiap bulan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- c. menginventarisir pendaftaran pengisian kegiatan setiap bulan, baik berasal dari masyarakat umum, pelaku seni dan pelajar yang ada di Kabupaten Magetan;
- d. menyediakan sarana dan prasana pada saat kegiatan dilaksanakan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan berjalan maupun setelah dilaksanakan; dan
- f. melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 43 /Kept/403.013/2023

TANGGAL : 22 Februari 2023

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANAAN KEGIATAN *MBULAN NDHADHARI*  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penasehat	Bupati Magetan	
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Magetan	
3	Pembina	1. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
4	Penanggung Jawab	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Cabang Dinas Wilayah Ponorogo 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan	
5	Ketua	Sekretaris pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
6	Wakil Ketua	Kepala Bidang Layanan Pemanfaatan Kearsipan dan Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
7	Sekretaris 1	Kepala Bidang Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
8	Sekretaris 2	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
11	a. Koordinator Publikasi b. Anggota	5. Pustakawan Penyelia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 6. Pamong Budaya Ahli Pertama pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika 1. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Pranata Humas Ahli pada Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Pengawas Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4. Tenaga Harian Lepas Pranata Komputer Penyelia (Jurnalis Tingkat Lanjut) pada Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Tenaga Harian Lepas Pranata Komputer Penyelia (Multimedia Tingkat Lanjut) 6. Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7. Arsiparis Mahir pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Mohamad Rotmianto, S.Kom Ranni Purirahayu, S.Sn. Fajar Syamsu, S.Sos. Satoto Joko Santosa, S.E., MA Muhamad Yusuf CS Rizal Pradito Ainin Budi Hartanto, S.H. Yulianto Pranowo, Amd.



BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO